



Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Aldi Apriansyah¹, Dedi Supriadi², Mariana Dwi Aulia³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: aldi.apriansyah@uts.ac.id, dedi.supriadi@uts.ac.id, marianadwiulia1421@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-05-22 Revised: 2023-06-15 Published: 2023-07-04 Keywords: <i>Performance;</i> <i>DPRD Oversight Function;</i> <i>Local government;</i> <i>APBD.</i>	Performance is the result of work in quality and quantity that is achieved in carrying out tasks in accordance with the responsibilities given. Research with the title "Analysis of the Performance of the Sumbawa Regency DPRD in Supervising the Implementation of the 2020 Fiscal Year APBD". The purpose of this study is to find out how the DPRD is performing in supervising the implementation of the 2020 APBD. This research uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation to provide information about the work of DPRD members. Source of data used comes from primary data and secondary data. The results of the study show that the DPRD's performance in supervising the implementation of the APBD in general has been going well. The DPRD carries out its supervisory function in accordance with its duties and functions and based on the applicable rules and regulations.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-05-22 Direvisi: 2023-06-15 Dipublikasi: 2023-07-04 Kata kunci: <i>Kinerja;</i> <i>Fungsi Pengawasan</i> <i>DPRD;</i> <i>Pemerintah Daerah;</i> <i>APBD.</i>	Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penelitian dengan judul "Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memberikan informasi tentang hasil kerja anggota DPRD. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRD dalam mengawasi pelaksanaan APBD secara umum sudah berjalan dengan baik. DPRD melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan tupoksi dan berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara demokrasi yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari ketentuan pasal tersebut, DPRD mempunyai fungsi salah satunya fungsi pengawasan, DPRD melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya, APBD, kebijakan pemerintah daerah di dalam melaksanakan program pembangunan daerah. Konsep dasar pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang arti penting pengawasan, syarat pengawasan yang efektif, ruang lingkup proses pengawasan. Peran pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan secara substansi dan objektif, ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh siklus

anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada kepentingan publik. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang "Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020". Penulis melakukan penelitian tersebut dengan harapan akan ada optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Sumbawa terhadap pelaksanaan APBD demi terwujudnya pemerintah yang baik dan masyarakat yang sejahtera.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis

(Rulan Ahmadi,2016:15) dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Sumbawa. Informan dalam penelitian ini ada 4 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data yang merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Hardani dkk,2020;120) teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan berbagai teknik, seperti; observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sementara instrumen lainnya, yaitu buku catatan, *tape recorder*, kamera, lembar wawancara dan sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini didapatkan dari ketua, wakil ketua dan ketua-ketua komisi DPRD Kabupaten Sumbawa serta kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa dalam kaitannya dengan gambaran lokasi penelitian yaitu di kantor DPRD kabupaten Sumbawa dan kantor Bappeda Kab. Sumbawa dalam lingkup penelitian tentang kinerja DPRD kabupaten Sumbawa dalam mengawasi pelaksanaan pelaksanaan APBD. Data juga diperoleh dari risalah-risalah rapat DPRD. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang telah diperoleh dianalisis dan disusun berdasarkan kerangka berpikir untuk menjawab rumusan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Mangkunegara dalam Abdul Kadir 2012 mendefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Agus Dwiyanto dalam Rahma (2019: 15) kemudian dijadikan sebagai indikator untuk membahas kinerja DPRD dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD di kabupaten Sumbawa yang kemudian akan dibahas dibawah ini:

Produktivitas suatu organisasi dikatakan produktif apabila telah mampu mencapai tujuannya, tujuannya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD untuk dapat mengetahui apakah kegiatan penyelenggaraan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yaitu berdasar kepada Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 15 Tahun

2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Produktif merupakan ukuran yang menyatakan sejauh mana sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas kerja juga dapat memberikan gambaran dari hasil pekerjaan yang dilakukan, usaha usaha apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, dan apakah usaha tersebut telah mampu meningkatkan kinerja. Anggota DPRD sebagai sumber daya manusia telah diatur dan dibentuk dalam suatu Badan Anggaran yang berdasarkan pasal 57 Peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib memiliki tugas dan wewenang salah satunya memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan RAPBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Selain melalui badan anggaran DPRD juga dapat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perda tentang APBD melalui fraksi. Berdasarkan Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Rangka Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 yang dihimpun oleh Bagian Risalah dan juga Perundang-undangan Sekretariat DPRD setiap fraksi memberikan pandangan umum masing masing melalui Rapat Paripurna yang diselenggarakan 20 November 2019. Berdasarkan data hasil wawancara dapat diketahui bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD anggota DPRD Kabupaten Sumbawa telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya. Pihak DPRD melakukan pengawasan secara kelembagaan maupun perorangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai proses penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak eksekutif, hal tersebut berupa catatan-catatan dari DPRD. Selain itu proses pengawasan juga dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk dapat melakukan penelusuran berdasarkan temuan maupun keluhan dan juga masukan dari masyarakat.

Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima. DPRD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD, tingkat responsibilitas DPRD dapat dilihat dari bagaimana mereka menjalankan tanggungjawab atau

kewajiban sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Serta bagaimana DPRD merespon atau memberikan tanggapan berupa solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Bentuk tanggungjawab DPRD dilakukan dengan menggelar rapat dengar pendapat terkait berbagai masalah yang dihadapi masyarakat misalnya terkait masalah pelayanan PERUMDAM, harga pupuk, semai banyaknya alfamart dan indomaret di Sumbawa dan permasalahan lainnya yang bertujuan untuk mendengar keluhan masyarakat sehingga bisa diberikan solusi. Ada beberapa mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD, salah satunya mekanisme pengawasan melalui persidangan yang dapat dilakukan dengan cara rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, dan rapat panitia kerja atau tim. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Berlian Rayes selaku Ketua Komisi II DPRD kabupaten Sumbawa sebagai berikut: DPRD cukup responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang berkaitan dengan APBD maupun permasalahan lainnya. Karena fungsi pengawasan DPRD bukan hanya untuk mengawasi pelaksanaan APBD namun seluruh bentuk kegiatan atau program dan peraturan pemerintah daerah. Berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Komisi sesuai dengan Bidang masing-masing dengan memanggil Dinas atau OPD yang menjadi mitra kerja komisi untuk secara bersama-sama mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.

Transparansi atau keterbukaan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah agar dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD. Keterlibatan masyarakat adalah bentuk dari keterbukaan pemerintah dalam proses pelaksanaan APBD mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, DPRD melibatkan masyarakat melalui kegiatan reses untuk dapat menjangkau aspirasi masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Mohammad Ansori selaku Wakil Ketua DPRD sebagai berikut: Anggaran ini dari pemerintah daerah dan yang mengajukan juga dari lembaga. Kami melakukan reses untuk menjangkau aspirasi masyarakat, melalui kegiatan inilah masyarakat dilibatkan. Selanjutnya aspirasi tersebut akan disampaikan melalui pokok-pokok pikiran dewan yang nantinya akan disampaikan dan diperjuangkan dalam pembahasan APBD. Keter-

libatan masyarakat adalah hal yang wajib. Jumlah APBD yang akan dilaksanakan telah disampaikan secara terbuka oleh pihak eksekutif melalui badan keuangan bersama badan anggaran. DPRD memastikan APBD ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik.

Selain dalam bentuk keterlibatan masyarakat transparansi dapat diketahui dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan. Sesuai dengan pasal 21 ayat 5 Peraturan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa "DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan dari laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa tentang RAPBD tahun anggaran 2020 yang terdapat dalam Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa mengatakan bahwa APBD tahun 2020 yang telah disusun oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mendukung tercapainya lima (5) prioritas pembangunan nasional yang meliputi:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;
3. Nilai tambah sector riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;
4. Ketahanan pangan, air, energy dan lingkungan hidup;
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan

Adapun hasil pembahasan Badan Anggaran bersama TAPD Kabupaten Sumbawa secara rekapitulasi keseluruhan OPD disampaikan bahwa total APBD tahun anggaran 2020 berjumlah Rp.1.856.416.515.671,00 (1 triliun 856 milyar 416 juta 515 ribu 671 rupiah).

Tabel 1. APBD Pembahasan Badan Anggaran dan OPD

No	Jenis	Jumlah
1	Pendapatan	RP. 1.791.416.515.671,00
2	Belanja	RP. 1.856.143.716.452,00
3	Pembiayaan	RP. 64.727.200.781,00

Berdasarkan dari tabel diatas belanja hasil pembahasan APBD antara Badan Anggaran bersama TAPD Tahun Anggaran 2020 jumlah belanja Rp.1.856.143.716.452,00 (1 triliun 856 miliar 143 juta 716 ribu 452 rupiah). Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp 64.727.200.781,00 (64 miliar 727 juta 200 ribu 781 rupiah).

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebuah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Bentuk akuntabilitas DPRD Kabupaten Sumbawa dalam mengawasi pelaksanaan APBD yaitu membentuk Panitia khusus yang terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Ketua, wakil ketua, dan Sekretaris Panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota. Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Panitia Khusus pembahasan LKPJ Bupati memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2020;
2. Melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan pembagian wilayah;
3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan bahan penyusunan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2020.

Hasil wawancara pelaksanaan APBD dengan informan bapak Junaidi selaku kepala BAPPEDA Kabupaten Sumbawa, beliau mengatakan bahwa Setiap tahun APBD itu ada laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah, karena dalam proses menjalankan APBD ada audit yang dilakukan secara internal maupun eksternal oleh BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) dan juga BPKP, pada akhir tahun pemerintah daerah menyusun yang namanya LKPJ, itulah yang disampaikan kepada DPRD setiap tahun. Alhamdulillah kita selama 9 tahun ini opini BPK itu selalu wajar tanpa pengecualian. Kami konsisten melakukan proses pelaksanaan APBD sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, seluruh proses APBD baik penyusunan maupun pelaksanaannya tentu semuanya sangat sesuai dengan ketentuan. Seperti yang saya jelaskan tadi ada lembaga-lembaga eksternal yang melakukan pengawasan untuk melihat sejauh mana proses pelaksanaan berjalan dengan baik. Sehingga opini-opini tadi itulah termasuk bentuk penilaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan APBD dengan baik

Bentuk dari akuntabilitas DPRD Kabupaten Sumbawa dalam mengawasi pelaksanaan APBD yaitu membentuk Panitia khusus yang terdiri atas anggota komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi. Ketua, wakil ketua, dan Sekretaris Panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota. Pimpinan Panitia Khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif kolegial. Panitia Khusus pembahasan LKPJ Bupati memiliki tugas antara lain:

1. Melakukan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2020;
2. Melakukan kunjungan lapangan sesuai dengan pembagian wilayah;
3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa untuk dijadikan bahan penyusunan rekomendasi DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun Anggaran 2020.

Hal lain yang disampaikan pansus melalui laporan hasil kerja yaitu mengenai Pemanfaatan layanan dasar pada urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yakni untuk fasilitas kesehatan yang ada di kecamatan. Pansus berharap agar dapat juga difungsikan dengan baik seperti puskesmas Lunyuk dan Ropang harus dimanfaatkan dengan baik serta menambah ketersediaan alat kesehatan. Begitupula dengan pembangunan RSUD, pansus telah melihat kondisi fisik Rumah Sakit dan dibutuhkan keberlanjutan pembangunan. Untuk itu pansus mendorong Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan, terkait dengan anggaran yang dapat digunakan dalam pembangunan fisik maupun peralatan kesehatan. Terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi, pansus mendorong terpenuhinya cakupan pelayanan air bersih untuk seluruh warga masyarakat Sumbawa. Berdasarkan data baru terealisasi 86,08%. Terutama penyediaan air bersih oleh Perumda Air minum Batulanteh harus dapat menambah kapasitas debit air bakunya serta perbaikan jaringan.

Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2020 pengelolaan APBD sepanjang tahun 2020 sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 04 Tahun 2020 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 secara ringkas dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020

No	Target	Realisasi
1	PAD RP. 179.229.463.069,97	RP.181.281.780.391,99
2	Dana Perimbangan RP.1.127.875.037.448,00	RP.1.113.575.545.472,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah RP.333.819.902.797,00	RP.333.819.902.797,00
4	Belanja Daerah RP.1.675.120.064.022,14	RP.1.608.782.039.128,45

Sumber: Riasalah Rapat Paripurna DPRD

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kewenangan yang diterima, berdasarkan data dan hasil wawancara diatas baik DPRD maupun Pemerintah Daerah telah melakukan Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD. DPRD yang berkewajiban mengawasi dan Pemerintah Daerah yang berkewajiban melaksanakan. Kedua hal tersebut telah berjalan secara bersamaan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi selaku Kepala BAPPEDA mengungkapkan bahwa pada tahun 2020 dan 2021 Kabupaten Sumbawa mendapat penghargaan sebagai kabupaten terbaik dalam pembangunan daerah di Provinsi NTB. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa pemerintah telah mampu merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah dengan baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan serta dihubungkan dengan rumusan masalah penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan Kinerja DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Mengawasi Pelaksanaan APBD 2020 sebagai berikut:

1. Produktivitas, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD anggota DPRD Kabupaten Sumbawa telah menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya dan aturan-aturan yang melandasi. Pihak DPRD melakukan pengawasan secara kelembagaan maupun perorangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan, sampai proses penyampaian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak eksekutif, hal tersebut berupa catatan-catatan dari DPRD. Selain itu

proses pengawasan juga dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk dapat melakukan penelusuran berdasarkan temuan maupun keluhan dan masukan dari masyarakat.

2. Responsibilitas, DPRD cukup responsif terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat baik yang berkaitan dengan APBD maupun permasalahan lainnya. Hal tersebut berdasarkan data berupa dokumentasi berbagai kegiatan dengar pendapat dan rapat kerja komisi DPRD yang membahas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Misalnya permasalahan air dan menjamurnya Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Sumbawa.
3. Akuntabilitas, menurut peneliti berdasarkan data dan hasil wawancara dengan Pihak DPRD dan juga BAPPEDA dapat disimpulkan bahwa DPRD maupun Pemerintah Daerah telah menerapkan Prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD. DPRD yang berkewajiban mengawasi dan Pemerintah Daerah yang berkewajiban melaksanakan. Kedua hal tersebut telah berjalan secara bersamaan dengan baik. Setelah tahap pelaksanaan selesai Pemerintah daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD melalui LKPJ Bupati yang disampaikan dalam Sidang Paripurna. Pihak DPRD membentuk Panitia Khusus untuk dapat melakukan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati sebagai bahan untuk memberikan catatan-catatan atau rekomendasi dalam penyampaian LKPJ oleh pihak eksekutif.
4. Transparansi, seluruh proses APBD mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban telah terlaksana dengan terbuka dan juga bertanggungjawab. Dalam tahap perencanaan baik Pemerintah Daerah maupun DPRD telah melibatkan masyarakat secara langsung melalui Reses dan Musrembang. Proses pelaksanaannya pun telah dilaksanakan dan DPRD selalu mengawasi segala bentuk kegiatan dan program Pemerintah Daerah. Tahap laporan dan pertanggungjawaban juga telah disampaikan oleh pihak eksekutif melalui LPJ dalam sidang paripurna.

B. Saran

Saran yang penulis ajukan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagaiberikut:

1. Atas dasar prinsip normatif tentang fungsi pengawasan DPRD disarankan DPRD sebagai wakil rakyat dapat mewakili rakyat secara utuh dan memiliki kompetensi untuk memenuhi aspirasi rakyat. Agar pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dapat mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan bersama dengan lembaga legislatif sebagai pencerminan kehendak rakyat, sehingga akan terjadi suasana *check and balance*.
2. Kebijakan dan aturan yang dikeluarkan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena percuma ada kebijakan jika tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat terkesan hanya membuang waktu.
3. Perlu adanya pemberian penghargaan kepada pegawai sekretariat atau anggota DPRD yang bekerja secara professional, rajin dan disukai masyarakat sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan hasil kinerjanya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Rulam. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-Ruzz Media.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Mataram: CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta
- Kadir, Abdul, dkk. (2012). "Pengaruh Ability, Motivasi dan Pengembangan Karir terhadap Kinerja Karyawan Redaksi PT Riau Pos Intermedia Pekanbaru". *Jurnal Ekonomi* Vol.22 NO.2
- Rahma (2019). "Responsibilitas Kinerja Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jeneponto". Skripsi
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah